

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2010 bahwa dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak kos belum terlaksana secara optimal karena dari pemerintah Kabupaten Bantul belum melakukan pemungutan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak kos sebagai cara meningkatkan pendapatan pemerintah Kabupaten Bantul secara Intensifikasi belum tercapai.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak Hotel dalam Pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Bantul itu sendiri dari sisi internal antara lain adalah minimnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang perda ini secara teliti, dalam arti kata tidak memberikan sosialisasi sama sekali menjelaskan tentang peraturan tersebut, mengakibatkan kemudian faktor yang menjadi penghambat lainnya adalah tidak adanya jumlah data rumah kos saat ini yang ada di Kabupaten Bantul, secara failed. Faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah banyak pengusaha yang tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur apabila kamar kos sudah 10 kamar wajib membayar pajak, karena belum pernah ada sosialisasi. Selain itu juga banyak pengusaha rumah kos juga ada sifat saling mengiri terhadap pengusaha kos yang lain karena mereka merasa penghasilan mereka itu belum sebesar yang dimiliki oleh pengusaha yang lain dan menutup diri.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah saat ini sebaiknya lebih fokus dan menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Bantul dengan lebih serius lagi. Hal ini karena pajak rumah kos itu sendiri memiliki potensi mendongkrak pendapatan pemerintah yang cukup besar, tidak kalah dengan sumber pajak yang lain. Kalau perlu dibuatkan peraturan yang khusus seperti peraturan bupati tentang pajak rumah kos, sehingga bisa lebih detail dan dasar pengenaannya atau penetapan pajak dari jumlah kamar, dana memberikan sanksi kepada pemilik kamar kos yang tidak mau bayar pajak rumah kos untuk berhenti mengoperasikan usaha tersebut.
2. Saran untuk selanjutnya yang menjadi faktor-faktor penghambat perda ini adalah pemerintah harus lebih serius lagi dalam melakukan sosialisasi dari Peraturan Daerah ini hingga terperinci. Dimulai dengan sosialisasi kepada aparat maupun perangkat pemerintah baik lurah, RT, RW, Kecamatan hingga tingkat kabupaten dan jangan sampai terlewatkan. Sehingga informasi maupun pemahaman perda ini sudah lebih merata secara luas, sehingga lebih mudah melakukan sosialisasi ke warga masyarakat terutama kepada pemilik rumah kos. Anggaran untuk operasional sosialisasi dan pendataan juga sangat penting, sehingga juga harus diperhatikan dengan baik selain itu juga perlu adanya kerjasama antara instansi pemerintah yang terkait juga penting.